



## **Prinsip Kepemilikan dalam Ekonomi Islam : Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kesejahteraan Sosial**

**Kemala Dewi<sup>1</sup>, Muhammad Adnan Azzaki<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email Correspondence;

Email : [Kemaladewi017@gmail.com](mailto:Kemaladewi017@gmail.com)<sup>1</sup>, [adnanazzaki96@gmail.com](mailto:adnanazzaki96@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

The principle of ownership in Islamic economics is based on a balance between individual rights and social welfare. individual ownership as a legitimate right, but with restrictions and responsibilities aimed at maintaining the common good. Ownership is not absolute, but is conditional on its use in accordance with Sharia and does not harm other parties. In the context of social welfare, Islamic economics emphasizes the equitable distribution of wealth through instruments such as zakat, alms, and the prohibition of usury, in order to reduce economic disparities and ensure that people's basic needs are met. This article aims to better understand the principle of ownership in Islamic economics based on the balance between individual rights and social welfare.

**Keywords:** *Islamic Economics, Individual Rights, Principle of Ownership, Social Welfare.*

### **Abstrak**

Prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam berlandaskan pada keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial. kepemilikan individu sebagai hak yang sah, tetapi dengan batasan dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Kepemilikan tidak bersifat absolut, melainkan bersyarat pada penggunaannya yang sesuai dengan syariat dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks kesejahteraan sosial, ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan larangan riba, guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Artikel ini bertujuan untuk lebih memahami tentang Prinsip kepemilikan dalam ekonomi islam berlandsan pada keseimbangan anatara hak individu dan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Hak Individu, Prinsip Kepemilikan, Kesejahteraan Sosial

### **Introduction**

Kepemilikan dalam Islam dikenal dengan nama almilkiyah. Almilkiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Almilkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat

dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain *al-milk* adalah kepemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, yang pada prinsipnya seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. Kepemilikan yang hakiki di alam semesta ini ialah sepenuhnya hanya milik Allah menurut Islam. Manusia dibebaskan untuk mempunyai kekayaan dan berlomba untuk memperolehnya serta memanfaatkannya. Namun kepemilikan kekayaan tersebut tetap harus didasari rasa tanggung jawab yang baik.

Kepemilikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan ekonomi yang memengaruhi pola interaksi individu dan masyarakat. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan tidak hanya dipahami sebagai hak individual yang bersifat mutlak, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola harta dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga kesejahteraan bersama.

Ekonomi Islam menawarkan konsep kepemilikan yang unik dan berbeda dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalisme, kepemilikan individu sering kali dianggap absolut, sedangkan dalam sosialisme, hak kepemilikan individu cenderung diminimalkan demi kepentingan kolektif. Sebaliknya, ekonomi Islam mengintegrasikan kedua aspek ini dengan menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan, larangan eksploitasi, dan penegakan tanggung jawab sosial melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf.

Namun, penerapan prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari tantangan, terutama di era modern yang ditandai oleh globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan dominasi sistem kapitalis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali prinsip-prinsip ini dalam konteks kontemporer guna memastikan relevansinya dalam menciptakan harmoni antara hak individu dan kesejahteraan sosial.

## Method

Penelitian ini ialah penelitian *library research*/studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena yang paling menyeluruh. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Metode ini melibatkan empat langkah yakni, heuristik (pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis). Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensiseperti , buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya. Data yang diperoleh untuk analisis ini mencakup segala aspek yang terkait dengan topic penelitian.

## Results and Discussions

### 1. Prinsip Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Pengertian Kepemilikan dalam Islam "Kepemilikan" sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "milk" berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi penguasaan ini direfleksikan

dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Contohnya Ahmad memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu dalam kekuasaan dan genggamannya Ahmad. Dia bebas untuk memanfaatkannya dan orang lain tidak boleh menghalanginya dan merintanginya dalam menikmati sepeda motornya.<sup>1</sup>

بِإِلَهِ الْمُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan Kemenag 2019

"Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu" (Qs. al-Ma'idah: 120).

Ayat di atas merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu bagi Nya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya.

Di dalam ayat al-Qur'an banyak kita temukan bahwa harta disandarkan kepemilikannya kepada Allah swt. Kemudian Allah swt telah memberikan wewenang-Nya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara yang telah ditetapkan. Jika manusia mendapatkan maupun menguasai hartanya dengan mengabaikan ketentuan dari Allah swt maka ia tidak berhak memilikinya. Bisa jadi harta tersebut merupakan rezekinya tetapi bukan miliknya karena didapatkan dengan cara yang tidak sah secara agama.

Hal inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dengan konsep kepemilikan aturan lain. Islam menyalakan bahwa substansi dan cara mendapatkan harta harus sesuai yang ditentukan oleh Sang Pemilik Hakiki harta. Misalnya dalam Islam seseorang dilarang untuk memiliki minuman keras meskipun dibelinya dengan uang sendiri. Islam juga tidak mengakui harta.

Kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah konsep yang menyelaraskan hak individu dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan landasan syariah, konsep ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta tetapi juga mengarah pada keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi.

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan (property), yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Harta benda – menurut Islam – bukanlah milik pribadi (kapitalisme) dan bukan pula milik bersama (sosialisme) melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi dari al-Quran dan Sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (fithrah) untuk memiliki sesuatu harta<sup>10</sup> secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt. Dia-lah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini.

Dalam konsep Islam, terdapat beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan :

- a. Kekayaan adalah titipan, dan pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al- Qur'an surah Ali-Imran: 189 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah

<sup>1</sup> Nanang Sobarna, 'Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani', 2 (2021).

pemilik mutlak segala sesuatu. Namun, ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk diri-Nya sendiri. Dalam Al-Quran, surah al-Baqarah ayat 29, dinyatakan bahwa apa yang diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia, dengan hak-hak yang dibatasi oleh ketentuan-Nya. Jadi, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak, tetapi terbatas dan bersyarat. Al-Quran memberikan contoh orang-orang yang menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi dengan menimbun harta, yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah dan mengangkat sesuatu ke kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah.

- b. Harta yang diperoleh dapat digunakan untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam membatasi hak-hak kepemilikan seseorang. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 5, terdapat contoh pembatasan tersebut.
- c. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan kekayaan kepada setiap hamba-Nya untuk digunakan dalam menunaikan kewajiban seperti shalat dan zakat. Manusia sebagai satu kesatuan harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan dengan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan saling membantu, sehingga membentuk fondasi utama bagi hubungan ekonomi antar manusia. Islam melarang perolehan dan peningkatan kekayaan dengan cara yang merampas nilai-nilai kemanusiaan, karena kekayaan seharusnya digunakan untuk menunjang dan menyempurnakan kehidupan manusia.
- d. Hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan aturan-aturan terkait hak-hak kepemilikan, termasuk terbatasnya kebebasan individu dan kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak. Keterbatasan kepemilikan individu dan perhatian terhadap kepentingan sosial, yaitu orang-orang yang membutuhkan, dapat membawa keberhasilan dalam kehidupan umat manusia.<sup>2</sup>

## 2. Keseimbangan antara Hak Individu dan Kesejahteraan Sosial

Kepemilikan individu adalah kepemilikan yang khusus diberikan kepada seseorang atas sesuatu benda sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dengan beberapa ketentuan dan menghalangi orang lain untuk mememanfaatkannya. Secara hukum individu berhak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, akan tetapi individu juga memiliki kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya juga merupakan hak dari sebagian masyarakat. Kebolehan kepemilikan individu adalah sebagai upaya untuk mencapai keadilan distributif secara riil, dan menjaga keseimbangan dalam masalah ekonomi.<sup>3</sup>

Sifat Kepemilikan dalam Islam tidak absolut, karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanya bersifat "pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan". Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa ijin, tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini.

Individu dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai wakil masyarakat ketika menggunakan

<sup>2</sup> Muhammad Hasan Mun'im and others, 'TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM', *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), pp. 69–78, doi:10.33477/eksy.v6i1.7135.

<sup>3</sup> Muhammad Zaki, 'Kepemilikan Individu Menurut Islam', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2018), doi:10.32507/mizan.v2i1.136.

dan memanfaatkan harta benda miliknya. Akibatnya ia tidak lepas dari kendali-kendali/pembatasan. Islam memandang pemilikan pribadi tidak lepas dari dimensi fungsi sosial, manakala kepentingan masyarakat menghendaki, ia sebagai wakil masyarakat harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Allah berfirman :

أْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahan Kemenag 2019

7. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Prinsip lain dari kepemilikan sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Quthub adalah bahwa:

“harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat”. Jadi apabila dimaknai lebih lanjut prinsip-prinsip kepemilikan Islam ternyata Islam tidak mengenal kepemilikan yang mengarah atau menyebabkan monopoli, oligopli, kartel, dan sejenisnya. Islam sangat mengutamakan keselarasan dalam masyarakat atas kepemilikan harta benda, kepemilikan individu yang merupakan bagian dari masyarakatnya jangan malah merugikan kepentingan yang lebih luas. Kepemilikan pribadi yang mutlak, dianggap merupakan sikap mental pengingkaran Nurani kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang aturan Islam. Dalam suatu ketika, Nabi Muhammad Saw. seperti dikutip oleh Ahmad Zaki Yamani, menerima pengaduan seorang sahabat Anshar yang merasa dirugikan oleh Samurah bin jundub akibat pohon kurmanya yang menjorok ke kebun sahabat tersebut. Nabi Saw. memutuskan untuk mencabut pohon kurma itu. Dari keputusan itu menggarisbawahi, sesungguhnya penggunaan hak-hak individu menurut Islam tidak boleh Sifat Kepemilikan dalam Islam tidak absolut, karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanya bersifat “pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan”. Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa ijin, tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini.

Individu dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai wakil masyarakat ketika menggunakan dan memanfaatkan harta benda miliknya. Akibatnya ia tidak lepas dari kendali-kendali/pembatasan. Islam memandang pemilikan pribadi tidak lepas dari dimensi fungsi sosial, manakala kepentingan masyarakat menghendaki, ia sebagai wakil masyarakat harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Allah berfirman :

Islam sangat mengutamakan keselarasan dalam masyarakat atas kepemilikan harta benda, kepemilikan individu yang merupakan bagian dari masyarakatnya jangan malah merugikan kepentingan yang lebih luas. Kepemilikan pribadi yang mutlak, dianggap merupakan sikap mental pengingkaran Nurani kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang aturan Islam. Dalam suatu ketika, Nabi Muhammad Saw. seperti dikutip oleh Ahmad Zaki Yamani, menerima pengaduan seorang sahabat Anshar yang merasa dirugikan oleh Samurah bin jundub akibat pohon kurmanya yang menjorok ke kebun sahabat tersebut. Nabi Saw. memutuskan untuk mencabut pohon kurma itu. Dari keputusan itu menggarisbawahi, sesungguhnya penggunaan hak-hak individu menurut Islam tidak boleh.<sup>4</sup>

Konsep kepemilikan individu dalam Islam berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, karena Islam memberikan keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu

<sup>4</sup> Kepemilikan Pribadi and others, 'KEPEMILIKAN PRIBADI'.

dilebih-lebihkan oleh kapitalisme dan komunisme. Tidak hanya mengakui hak milik individu tetapi sistem Islam juga menjamin pendistribusian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikannya, dan melalui peringatan-peringatan moral. Beberapa sebab terjadinya kepemilikan individu dalam Islam adalah: Bekerja keras, pewarisan, karena ketetapan dari Allah Swt., karena penguasaan atas sesuatu yang dibolehkan, dan karena terjadinya akad yang dibolehkan oleh syari'at. Sembilan ketentuan syaria't tentang kepemilikan individu adalah: Pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan yang bermanfaat, penggunaan yang tidak merugikan, pemilikan yang sah, penggunaan berimbang, pemanfaatan sesuai hak, penggunaan untuk kepentingan kehidupan dan tidak terbatasnya jumlah harta yang boleh dimiliki, sembari disertai dengan ketaqwaan kepada Allah Swt..

Sementara kesejahteraan menjadi fokus utama dalam ekonomi Islam, prinsip ini tidak menolak kepentingan kesejahteraan materi. Islam mengakui pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mencapai kesejahteraan materi dalam batas-batas yang ditentukan. Kesejahteraan materi dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritualitas dan juga sebagai ujian bagi individu dalam menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan materi ditekankan melalui promosi kegiatan ekonomi yang halal, produktif, dan berkelanjutan. Praktik bisnis yang adil, kerjasama, dan pemberdayaan ekonomi umat Muslim menjadi bagian integral dari prinsip ini. Konsep seperti zakat (sumbangan wajib), infaq (sumbangan sukarela), dan wakaf (amal jariah) juga digunakan.<sup>5</sup>

Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Ia bertujuan untuk menciptakan system ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang makmur secara material sekaligus bermoral dan bertanggung jawab dalam penggunaan hartanya.<sup>6</sup>

Islam mewajibkan pemilik harta untuk memperhatikan hak orang lain dan kepentingan masyarakat, melalui mekanisme seperti:

#### a. Zakat

Zakat, yang berasal dari bahasa Arab, artinya "pembersihan" atau "peningkatan." Dalam konteks Islam, zakat merujuk pada kewajiban memberikan sebagian dari harta atau kekayaan pribadi kepada mereka yang membutuhkan, Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan diwajibkan atas setiap Muslim dewasa yang memiliki harta yang mencukupi, yaitu setidaknya harta yang mencapai nisab (ambang batas tertentu) . Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum mereka diwajibkan untuk membayar zakat. Jumlah nisab dapat berbeda tergantung pada jenis harta yang dimiliki, tetapi secara umum mencakup emas, perak, uang, dan perdagangan barang dagangan.<sup>7</sup> Sebagian harta individu wajib dikeluarkan untuk membantu golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan orang yang terlilit utang (Q.S. At-Taubah: 60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>5</sup> Dimas Sucipto, Muhammad Seisar Atailah, and Riyo Andhika Ramadani, 'KAJIAN LITERATUR: PRINSIP EKONOMI ISLAM – KESEIMBANGAN ANTARA SPIRITUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MATERI', 1 (2023).

<sup>6</sup> Febby Nursyahadah and others, 'HARTA DALAM EKONOMI ISLAM'.

<sup>7</sup> Hadi Nur Alim, 'ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks', *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), pp. 161–69, doi:10.37481/jmh.v3i3.617.

Terjemahan Kemenag 2019

60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### **b. Infak dan Sedekah**

Infak adalah kontribusi sukarela atau sumbangan yang diberikan oleh seseorang kepada tujuan kebaikan, kemanusiaan, atau sosial. Infak bisa berupa sumbangan uang, barang, atau waktu secara sukarela tanpa menunggu atau mengharapkan imbalan materiil. Infak merupakan tindakan memberikan donasi atau mengalokasikan rezeki untuk individu lain dengan setulus hati dan semata untuk Allah. Sedangkan, sedekah mengacu pada kekayaan atau sumbangan yang disalurkan oleh individu atau badan usaha untuk keperluan umat manusia, diluar dari zakat, dengan tujuan memberikan manfaat. Selain zakat, individu didorong untuk menginfakkan hartanya secara sukarela demi kebaikan umat.<sup>8</sup>

### **c. Wakaf**

Wakaf adalah bentuk pemanfaatan harta untuk tujuan sosial yang berkelanjutan, seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau masjid. Pemikiran dan konsep waqaf dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk bisa terus berbagi antar sesama, memberi kebaikan dan menebar kemanfaatan dengan cara menahan harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan sekalian manusia dalam jangka masa yang lama dan secara berketerusan, sekalipun yang menginfakkanharta tersebut kemudian tiada hidup lagi di muka bumi ini. Dorongan dan motivasi keagamaan yang bersifat eskatologis sedemikian mewarnai semangat untuk berwaqaf di kalangan umat Islam, yang dalam hal keagamaan, perbuatan itu dikenal dengan "sedekah jariyah". Hal ini sangat dianjurkan dalam pengamalan kehidupan beragama, di samping tentunya menggalakkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat, sehingga nantinya diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi yang pada gilirannya dapat menciptakan keseimbangan sosial (social equilibrium).<sup>9</sup>

### **d. Larangan Penimbunan Harta**

Islam melarang penimbunan harta (kanzul mal) yang menghambat perputaran ekonomi dan distribusi kekayaan. Larangan penimbunan harta (ihtikar) juga merupakan aspek penting dalam etika ekonomi Islam. Ihtikar mengacu pada praktik menimbun barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan dan menaikkan harga. Islam melarang keras praktik ini karena dianggap merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan pasar. Larangan ihtikar bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, dan mencegah eksploitasi konsumen. Dalam konteks yang lebih luas,

<sup>8</sup> Mohammad Rifa'i, 'Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat'.

<sup>9</sup> Hamdiah Hamdiah and others, 'Pengembangan Waqaf Temporer Bagi Pembangunan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Penerapannya di Turki dan Indonesia', *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8.1 (2024), pp. 14–28, doi:10.32505/ihtiyath.v8i1.8165.

larangan ini mendorong sirkulasi harta yang lebih baik dalam masyarakat dan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Islam menganjurkan agar harta terus berputar dalam perekonomian melalui investasi produktif, perdagangan yang adil, dan kegiatan filantropi.<sup>10</sup>

## Conclusions

Prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, yang berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah sifat dari segala sesuatu di dunia pemilik. Meskipun hak kepemilikan individu diakui sifatnya dari dan bersyarat, dengan tujuan untuk memanfaatkan kekayaan sesuai dengan syariat dan menghindari dampak negatif bagi masyarakat. Ekonomi Islam memberikan pendekatan yang unik terhadap kepemilikan,

Berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. System ini menggabungkan pengakuan terhadap hak individu dengan tanggung jawab sosial untuk secara adil mendistribusikan kekayaan, melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, serta larangan penimbunan harta.

Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan menciptakan keseimbangan sosial. Keseimbangan ini mencerminkan prinsip bahwa kepemilikan individu dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi terkait dengan kewajiban moral dan sosial untuk mendukung kesejahteraan umum. Dalam konteks modern, penerapan prinsip ini dihadapkan pada tantangan globalisasi dan ketimpangan ekonomi. Namun, ekonomi Islam tetap relevan sebagai alternatif yang menekankan keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta masyarakat yang makmur secara material, bermoral, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## References

- Akbar, Ali, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam', 2, 2012
- Alim, Hadi Nur, 'Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks Dan Konteks', *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), Pp. 161–69, Doi:10.37481/Jmh.V3i3.617
- Hamdiah, Hamdiah, Husni Mubarrak, Iskandar Iskandar, And Badrul Munir, 'Pengembangan Waqaf Temporer Bagi Pembangunan Ekonomi Umat: Suatu Kajian Penerapannya Di Turki Dan Indonesia', *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8.1 (2024), Pp. 14–28, Doi:10.32505/Ihtiyath.V8i1.8165
- Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, And Mulya Andana Arishandy, 'Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam', *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), Pp. 69–78, Doi:10.33477/Eksy.V6i1.7135
- Nursyahadah, Febby, Fera Julianti Marusnia, Nurul Syakira, And Kamelia Saputri, 'Harta Dalam Ekonomi Islam'
- Pribadi, Kepemilikan, Perspektif Islam, Dan Sosialis, And Tatty Aryani Ramli, 'Kepemilikan Pribadi'
- Rifa'i, Mohammad, 'Hubungan Antara Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat'
- Salim, Amir Salim, Anggun Purnamasari, And Widi Nugraha, 'Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8.2 (2023), Pp.

<sup>10</sup> Nursyahadah and others, 'HARTA DALAM EKONOMI ISLAM'.

337–46, Doi:10.36908/Esha.V8i2.627

———, 'Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8.2 (2023), Pp. 337–46, Doi:10.36908/Esha.V8i2.627

Sobarna, Nanang, 'Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani', 2 (2021)

Sucipto, Dimas, Muhammad Seisar Atailah, And Riyo Andhika Ramadani, 'Kajian Literatur: Prinsip Ekonomi Islam – Keseimbangan Antara Spiritualitas Dan Kesejahteraan Materi', 1 (2023)

Zaki, Muhammad, 'Kepemilikan Individu Menurut Islam', *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 2.1 (2018), Doi:10.32507/Mizan.V2i1.136